



PUTUSAN

Nomor 252/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX , Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXX , Kecamatan Sunggal - Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DALDIRI, SH. M.H., YAYUDA IBNU ASRI, S.H., dan EDI SARMANTO, S.H.**, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, Berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 7 – Pulo Brayan - Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2.U4/74/Hkm.01.10/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN:

XXXXXXXX. Umur 30 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di XXXXXX Kecamatan Sunggal - Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Februari 2017 dalam Register Nomor 28/PDT.G/2017/PN-Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pekanbaru pada tanggal 7

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-03092015-0014 tanggal 3 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya masih dibawah umur yakni masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2011 (6 tahun)
 2. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 25 Maret 2013 (4 tahun)
 3. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 2 Nopember 2015 (1 tahun 3 bulan).
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis serta bahagia tanpa adanya perselisihan/permasalahan yang mendasar yang dapat mempengaruhi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akan tetapi beberapa bulan setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan faham dan pertengkaran akibat sifat Tergugat berubah menjadi temperamental dan menjadi kasar, serta emosional tanpa sebab yang jelas. Tergugat menjadi sering pulang hingga larut malam bahkan subuh ataupun tidak pulang dan sering bau aroma minuman keras. Selain itu Penggugat ketahui juga Tergugat juga sering bermain asmara dengan wanita lain dan pernah tidak memberikan nafkah materi.
- Bahwa melihat perubahan tersebut, maka Penggugat kadang bertanya dan menasehati pada Tergugat, akan tetapi Tergugat justru marah-marah dan terjadi pertengkaran. Bahkan tidak segan-segan Tergugat melakukan pemukulan pada tubuh Penggugat termasuk tangan, badan hingga kepala hingga berakibat bagian tubuh menjadi memar dan biru serta benjol. Demikian juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut juga sering dijewer dan dibentak.
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut terus berlanjut sampai saat sekarang ini, dan Penggugat tetap berusaha bersikap bersabar sekaligus menjadi takut kepada Tergugat. Namun akhirnya Penggugat tidak kuat untuk bertahan lagi hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat. Dengan tekanan bathin dan ketidakbahagian serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut dalam perkawinan ini sehingga sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melalui pihak ketiga / kerabat juga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil membawa kemajuan dan kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur (schaiding fan tapelbed). Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa anak-anak tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya untuk menciptakan rumah tangga, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan perceraian a quo dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa Penggugat menyadari anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan perhatian yang besar dari ibunya sehingga secara hukum patut anak-anak berada dibawah pemeliharaan / hak asuh Penggugat.
- Bahwa terkait biaya nafkah anak Penggugat tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat selaku ayah dari anak-anak Penggugat tersebut untuk bertanggungjawab dalam memberikan biaya nafkah/perawatan dan pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tumbuh dewasa atau dapat hidup mandiri.
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik maka sangat beralasan hukum terhadap putusan a quo dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat banding, kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-03092015-0014 tanggal 3 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Deli Serdang dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya.

3. Menyatakan hak pengasuhan / pemeliharaan anak-anak tersebut masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 9 Maret 2011 (6 tahun)
 2. XXXXXXXX laki-laki, lahir tanggal 25 Maret 2013 (4 tahun)
 3. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 2 Nopember 2015 (1 tahun 3 bulan). Berada pada Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah/perawatan dan pendidikan kepada anak-anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tumbuh dewasa atau dapat hidup mandiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberitahukan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna untuk dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvorbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-03092015-0014 tanggal 3 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Orang Tua Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 36/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui orang tua Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017, akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui orang tua Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :28/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 17 Mei 2017, akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, mengingat majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan- pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp, tanggal 17 mei 2017 yang di mintakan banding tersebut dapat di pertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karena haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding;

.Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 17 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :252/PDT/2017/PT-Mdn tanggal 28 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

PERDANA GINTING, SH
ttd
SUWIDYA, SH., LLM.

Hakim Ketua Majelis
ttd

LINTON SIRAIT, SH., MH

Panitera Pengganti,
ttd
JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Perdata Nomor : 252/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 7